



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 32, Madiun, 63116, Jawa Timur  
Telepon (0351) 467327 Pos-el [kominfo@madiunkota.go.id](mailto:kominfo@madiunkota.go.id)  
Laman : <http://kominfo.madiunkota.go.id>

---

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 042-401.109/004/2024**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  $\{\text{nomor\_naskah}\}$

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor  $\{\text{nomor\_naskah}\}$  yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun,



Noor Aflah, S.Kom.  
Pembina Tingkat I/ IV/b  
NIP 197609072003121007

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 042-401.109/004/2024

TANGGAL : 9 Agustus 2024

---

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

| <b>NO</b> | <b>JENIS INFORMASI</b> | <b>DASAR HUKUM</b>   | <b>KONSEKUENSI<br/>NEGATIF</b>              | <b>RETENSI WAKTU</b>   |
|-----------|------------------------|--|---|--|
| 1         | Data Pribadi Penduduk  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li><li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun</li></ul> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</li></ul> |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   | <p>2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul> |
| 2 | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>   | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.                              |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 3 | Memorandum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>  | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.                           |
| 4 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul> | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.                        | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |
| 5 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).                   | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 6 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 7 | Data identitas pelapor/ pemohon informasi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> | Terjadi konflik di masyarakat.                       | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 8 | Data pribadi pemohon penelitian                                | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.   | Terjadi penyalahgunaan data pribadi.   | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.           |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin</li> </ul> | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Walikota. |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul> | <p>pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.</p> |  |
| 10 | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>  | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan   | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |

|    |                                    |  |   |  |
|----|------------------------------------|--|---|--|
| 11 | Data pribadi anggota perpustakaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ul> | Mengungkapkan rahasia pribadi.  | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 12 | Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul> | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.  |
| 13 | Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> </ul>   | Mengungkapkan rahasia pribadi   | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.  |

|    |                                      |  |  |   |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
|    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>   |  |   |
| 14 | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum,</li> </ul> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul> |  | <p>pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 15 | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srintit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.  |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 16 | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul>                       | Penyalahgunaan data identitas klien.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 17 | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul> | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak. | Selama berstatus anak.   |
| 18 | Kasus Sengketa Hukum                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> </ul>   | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.                    | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.   |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  | - Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.  |  |  |
| 19 | Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan   | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>- Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.  | Memengaruhi jalannya penjurian.  | Sampai pengumuman pemenang.  |
| 20 | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang<br><br>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik; | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57;<br>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien. | - Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;<br>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. | - Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan;<br>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 21 | Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.  | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan. | Tak Terbatas.  |
| 22 | Hasil uji kesehatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> </ul>   | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.                      | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 23 | Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> </ul> | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.                                     | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.  |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul>  |  |   |
| 24 | Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses penegakan hukum.</li> </ul>                    | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum).                      |
| 25 | Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.</li> </ul> | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.            |
| 26 | Foto/ video pasien tampak muka  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.</li> </ul>  | Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan  | Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   | terjadinya eksploitasi pasien.                              | proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. |
| 27 | Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;</li> <li>- Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i>.</li> </ul>                       | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.          | Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya.          |
| 28 | Hasil Pemeriksaan Visum <i>et Repertum</i>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul> | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.               | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.          |
| 29 | Data audit medik dan laporan kasus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1;</li> </ul>  | Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.          |

|    |   |   |                                    |            |
|----|---|---|------------------------------------|------------|
|    |   | - Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.   | dengan insiden keselamatan pasien. |            |
| 30 | Dokumen Insiden Keselamatan Pasien:<br>- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi<br>- Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait | - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;<br>- Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4. | Citra rumah sakit menjadi menurun. | Selamanya. |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | <p>kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> |   |  |   |
| 31 | <p>Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> | <p>Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan.</p>              | <p>25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>   |
| 32 | <p>Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> </ul>  | <p>Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.</p> | <p>20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum.</p> |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul> |   |   |
| 33 | Nota Dinas                                  | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi. | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |
| 34 | Disposisi Surat Pimpinan                    | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                       | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 35 | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</li> </ul>  | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data. | Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.   |
| 36 | Data pribadi DPRD  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3.</li> </ul> | Terungkapnya data pribadi seseorang.  | Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi. |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 37 | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan.                                      | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS. |
| 38 | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun<br>- CPNS;<br>- Ujian Dinas;<br>- Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.   | Menimbulkan keresahan.   | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.               |
| 39 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap  | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j;<br>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil;<br>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE. | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan. | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.          |

|    |                           |   |  |  |
|----|---------------------------|---|--|--|
| 40 | Data Gaji Pegawai         | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.   | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang. | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. |
| 41 | Penataan Kinerja Pegawai  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai.  | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.   |
| 42 | Penetapan Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul> | Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.           | Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
| 43 | <p>Hasil Assessment Pengujian PNS</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> <li>- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | <p>Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang Kearsipan.</li> </ul> |
| 44 | <p>Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> </ul>   | <p>Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan.</p> | <p>25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p>  |

|    |   |   |  |                             |
|----|---|---|--|-----------------------------|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.</li> </ul> |  |                             |
| 45 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.</li> </ul>   | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Sampai diterbitkannya SK.   |
| 46 | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS | - Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;   | Mengganggu proses pengambilan keputusan.                 | Sampai dengan terbitnya SK. |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>   |   |  |
| 47 | Ijin Perceraian PNS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.</li> </ul> | Pihak luar campur tangan.   | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan.                                     |
| 48 | Hukuman disiplin pegawai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> </ul>  | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</li> </ul>  |  |   |
| 49 | Catatan Negatif Pegawai   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Melanggar kode etik pegawai.   | Tak terbatas.   |
| 50 | <p>Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perusahaan;</li> <li>- Rencana anggaran biaya;</li> <li>- Jenis spesifikasi pekerjaan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ul> | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>  |   |  |
| 51 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun</li> </ul> | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    |   | <p>2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>                              |   |   |
| 52 | <p>Dokumen pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ul> | <p>Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.</p> | <p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul> |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 53 | Rincian Anggaran Kegiatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.</li> </ul>                                     | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif.   | Selama tahun anggaran berjalan.                         |
| 54 | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.   | Dapat dibuka setelah diaudit.                           |
| 55 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh</li> </ul> | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul> | <p>orang yang tidak berkepentingan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 56 | Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa. |
| 57 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</li> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</li> <li>c. Pemeriksaan Khusus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul> | Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.   | Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.            |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 58 | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.  | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> .                  | Selama masih berlaku.   |
| 59 | Laporan Probit Audit dari Inspektorat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul> | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai. | Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.   |
| 60 | Data pribadi Pelaku Usaha   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- PP Nomor 61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang</li> </ul>  | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul> |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | <p>Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>   |  |   |
| 61 | Data perusahaan andalalin   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan. |
| 62 | Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan</li> </ul>  | Penyalahgunaan pihak lain.                                     | Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus.      |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  | di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  |   |   |
| 63 | Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- PP Nomor 61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</li> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</li> </ul> | Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | 30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 64 | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>- Persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>                      | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.  |
| 65 | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos. | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.   |
| 66 | Dokumen perselisihan hubungan industrial.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul> |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta);</li> </ul> |  |
| 67 | Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.  | Mengganggu Suasana Hubungan Industrial.   | Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak pihak berwajib/hukum).   |
| 68 | Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan perusahaan yang dimaksud.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga terbitnya ijin;</li> <li>- Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan;</li> <li>- Dikecualikan untuk data yang terkait dengan HAKI.</li> </ul> |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 69 | <p>CIF (<i>Customer Information File</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi nasabah;</li> <li>- Data keuangan nasabah;</li> <li>- Data nasabah terkait.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seseorang.</li> </ul> | <p>Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.</p> |
|----|--|---|---|---|

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 70 | Analisa dan permohonan kredit nasabah      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul> | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin.  |
| 71 | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> </ul>                          | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul>         |   |  |
| 72 | <p>Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> </ul> | <p>Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.</p> | <p>25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.</p> |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>  |   |   |
| 73 | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan.                 | Dapat dibuka setelah diaudit.   |
| 74 | Data G30S PKI, Tapol dan Napol   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.</li> </ul>  | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 75 | Data Pribadi Anggota Linmas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul> | Data pribadi dapat disalahgunakan.   | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 76 | Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hokum;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.              |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 77 | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul> |
| 78 | Berkas Tipiring  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.   | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang.   |
| 79 | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah                       | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.   | Dapat menghambat proses penegakan hukum.                                 | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai.   |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 80 | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.  |
| 81 | Data Intelijen Daerah   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c.   | Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas.  | Tak terbatas.   |
| 82 | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul>   | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.</li> </ul> |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 83 | Daftar <i>user</i> dan <i>password</i> server/ aplikasi/ perangkat TIK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.      | Selama <i>password</i> /kode masih digunakan.  |
| 84 | <i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi Internal OPD Kota Madiun  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> </ul>   | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. | Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait. |

|    |                           |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|
|    |                           | - PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.   |  |  |
| 85 | Lokasi server             | - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j. | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Selama masih digunakan.                              |
| 86 | Berita/ radiogram rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.   | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.           | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |

|    |                                 |   |  |  |
|----|---------------------------------|---|--|--|
| 87 | Data Materiil Sandi Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah.</li> </ul> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | 30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan. |
|----|---------------------------------|---|--|--|

|    |   |  |   |                                 |
|----|---|--|---|---------------------------------|
| 88 | <i>Internet protocol/IP address private</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. | Selama masih digunakan/berlaku. |
|----|---|--|---|---------------------------------|

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun,

Noor Aflah, S.Kom.  
Pembina Tingkat I/ IV/b  
NIP 197609072003121007

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 042-401.109/ /2024

TANGGAL : Agustus 2024

---

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR: \${nomor\_naskah}**

Pada hari ini, Senin tanggal 31 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

| No | Informasi Yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik       |                                       | Jangka Waktu  |
|----|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
|    |                             |   | Dibuka                                      | Ditutup                               |   |
| 1  | Data Pribadi Penduduk       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li><li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</li></ul> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.</li> </ul> |  |  | <p>memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|---|

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 2 | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.</li> </ul>                     | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi.                         | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.                           |
| 3 | Memorandum   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi.                         | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.                           |
| 4 | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan | - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang   | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data.                        | Melindungi/mengamankan <i>database</i> objek pajak. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   | pembayaran pajak daerah.                      | Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;<br>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. |  |   |  |
| 5 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P)                  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.                                       | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi).          | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.                 | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.  |
| 6 | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.                                       | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi. | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 7 | Data identitas pelapor/ pemohon informasi     | - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;   | Terjadi konflik di masyarakat.                       | Keamanan pelapor dilindungi.                                | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.  |

|   |                                 |   |  |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
|   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> |  |  |  |
| 8 | Data pribadi pemohon penelitian | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Terjadi penyalahgunaan data pribadi.           | Melindungi data pribadi seseorang              | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan.           |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait    | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;   | - Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; | - Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Walikota. |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p>identitas Pelapor dan isi laporan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM;</li> <li>- Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya.</li> </ul> |  |
|--|--|---|---|--|

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul> | <p>disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.</p> |   |  |
| 10 | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>   | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor;</li> <li>- Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.</li> </ul> | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |

|    |                                    |  |   |   |  |
|----|------------------------------------|--|---|---|--|
| 11 | Data pribadi anggota perpustakaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ul> | Mengungkapkan rahasia pribadi.  | Melindungi data pribadi.  | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 12 | Arsip Leter C ( <i>Soft copy</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul> | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.  |
| 13 | Arsip Ijazah ( <i>Soft copy</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>  | Mengungkapkan rahasia pribadi.  | Melindungi data pribadi.  | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin   |

|    |                                      |  |  |   |   |
|----|--------------------------------------|--|--|---|---|
|    |                                      | <p>Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>   |  |   | <p>dari kepala lembaga kearsipan.</p>   |
| 14 | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi;</li> <li>- Melindungi kerahasiaan hak pribadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>- Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos;</li> <li>- Kecuali ada permintaan khusus: (penelitian, penegakan hukum, pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|--|

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 15 | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul> | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | Kerahasiaan pribadi terlindungi.  | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.  |
| 16 | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul>   | Penyalahgunaan data identitas klien.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlindunginya data identitas klien;</li> <li>- Memberikan rasa aman untuk klien.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;</li> <li>- Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> </ul> |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
| 17 | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul> | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak. | Perlindungan terhadap hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak. | Selama berstatus anak.   |
| 18 | Kasus Sengketa Hukum                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.</li> </ul>            | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.                    | Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.                        | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 19 | Data Nominator Pemenang Lomba Kegiatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Permendagri Nomor 26 Tahun 2009.</li> </ul>  | Memengaruhi jalannya penjurian.  | Penjurian/penilaian berjalan lancar.   | Sampai pengumuman pemenang.  |
| 20 | <p>Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik;</li> <li>- Hasil rekomendasi tes psikologi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan seseorang;</li> <li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang;</li> <li>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan;</li> <li>- Melindungi pasien dari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan/atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.</li> <li>- Apabila mendapat persetujuan bersangkutan dari keluarga.</li> </ul> |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   | Penilaian Kompetensi PNS<br>Jabatan Struktural   |   | tindakan<br>diskriminasi.  |  |
| 21 | Hasil Evaluasi<br>Sehubungan<br>dengan Kapasitas,<br>Intelektual dan<br>Rekomendasi<br>Kemampuan<br>Seseorang | Undang-undang No 14 Tahun 2008<br>tentang Keterbukaan Informasi<br>Publik pasal 17 huruf h angka 4.  | Data yang<br>bersifat pribadi<br>bila di buka akan<br>mengganggu<br>privasi yang<br>bersangkutan. | Untuk menjaga<br>kerahasiaan PNS<br>yang bersangkutan.   | Tak Terbatas.  |
| 22 | Hasil uji kesehatan   | - Undang-undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi Publik<br>Pasal 17 huruf h;<br>- Undang-undang Nomor 36<br>Tahun 2009 tentang Kesehatan. | Data pasien yang<br>bersifat pribadi<br>dan rahasia jadi<br>terungkap.                            | - Menjaga privasi<br>dan melindungi<br>penyalahgunaan<br>data yang<br>bersangkutan;<br>- Melindungi pasien<br>dari tindakan<br>diskriminasi. | 25 tahun atau dapat<br>diperpanjang setelah<br>mendapatkan persetujuan<br>dari kepala lembaga<br>kearsipan dan atau<br>mendapat persetujuan dari<br>pihak yang bersangkutan. |
| 23 | Hasil <i>Test</i><br>Pemeriksaan  | - Undang-undang Nomor 99<br>Tahun 1999 tentang Hak Asasi<br>Manusia;   | Mengungkap<br>data pribadi yang<br>bersifat rahasia.  | Melindungi dari<br>penyalahgunaan  | Apabila mendapat<br>persetujuan yang<br>bersangkutan.  |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
|    | Kesehatan Calon Jemaah Haji                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.</li> </ul> |   | data/informasi yang bersangkutan.   |  |
| 24 | Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat disalah interpretasikan;</li> <li>- Mengganggu proses penegakan hukum.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi untuk pengawas internal;</li> <li>- Melindungi proses penegakan hukum;</li> </ul> | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum); |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 25 | Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia;</li> <li>- Agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.</li> </ul> | Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.   | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.   |
| 26 | Foto/ video pasien tampak muka  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.</li> </ul>   | Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien.   | Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien. | Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
| 27 | Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;</li> <li>- Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>visum et repertum</i>.</li> </ul>                       | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.   | Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang.  | Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya. |
| 28 | Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</li> </ul> | - Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pasien Visum Et Repertum;</li> <li>- Mempermudah penegakan hukum.</li> </ul> | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan. |
| 29 | Data audit medik dan laporan kasus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1;</li> <li>- Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.</li> </ul>   | Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan               | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan. |

|    |  |   |                                    |  |            |
|----|--|---|------------------------------------|--|------------|
|    |  |   |                                    | keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.   |            |
| 30 | <p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4.</li> </ul> | Citra rumah sakit menjadi menurun. | <p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD &amp; KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD &amp; KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.</p> | Selamanya. |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</li> <li>- Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</li> </ul> |  |  |   |  |
| 31 | Hasil/notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus   | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; | Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | 25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;</li> <li>- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>  |   |  |  |
| 32 | Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kota Madiun yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> </ul> | Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia. | Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif. | 20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum. |

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
|    |  | - Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  |   |   |   |
| 33 | Nota Dinas   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.                       | Melindungi instansi.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public. |
| 34 | Disposisi Surat Pimpinan   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.                                     | Mengamankan proses penyusunan kebijakan.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public. |
| 35 | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;<br>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang | Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/ data ketersediaan lahan bengkok, sehingga | Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.                         |

|    |                                  |  |   |   |   |
|----|----------------------------------|--|---|---|---|
|    |                                  | Pengelolaan Barang Milik Daerah.   | sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data. | memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan. |   |
| 36 | Data pribadi DPRD                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3;</li> </ul> | Terungkapnya data pribadi seseorang.  | Terlindunginya data pribadi seseorang.                  | Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi. |
| 37 | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.   | Dapat menghambat proses   | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan             | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS.  |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
|    | Pemerintah Kota Madiun   |   | pengusulan kebutuhan.   | Pemerintah Kota Madiun.   |  |
| 38 | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun<br>- CPNS;<br>- Ujian Dinas;<br>- Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah). | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.  | Menimbulkan keresahan.  | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi.     |
| 39 | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap  | - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h, i, dan j;<br>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil;<br>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan                     | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS |

|    |                           |   |  |   |  |
|----|---------------------------|---|--|---|--|
|    |                           | atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.  |  |   |  |
| 40 | Data Gaji Pegawai         | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.   | Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang. | Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang.                  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. |
| 41 | Penataan Kinerja Pegawai  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.  | Dapat menghambat proses penataan kinerja pegawai.  | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi  |
| 42 | Penetapan Kinerja Pegawai | - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan | Mengungkap data riwayat pribadi pegawai.           | Menjaga kerahasiaan pegawai.  | Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.  |

|    |                                |   |   |  |  |
|----|--------------------------------|---|---|--|--|
|    |                                | <p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>   |   |  |  |
| 43 | Hasil Assessment Pengujian PNS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS;</li> <li>- Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);</li> <li>- Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-undang Kearsipan.</li> </ul> |

|    |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
|    |   | Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.  |  |   |  |
| 44 | Penilaian Kinerja/<br>Prestasi Kerja PNS.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.</li> </ul> | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.              | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 45 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan,</li> </ul>   | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS.             | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai diterbitkannya SK.  |

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  | Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.  |  |   |  |
| 46 | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | Mengganggu proses pengambilan keputusan. | Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan.    | Sampai dengan terbitnya SK.                          |
| 47 | Ijin Perceraian PNS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan</li> </ul>   | Pihak luar campur tangan                 | Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung. | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan. |

|    |                          |   |   |  |  |
|----|--------------------------|---|---|--|--|
|    |                          | Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.  |   |  |  |
| 48 | Hukuman disiplin pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</li> </ul> | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 49 | Catatan Negatif Pegawai   | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.  | Melanggar kode etik pegawai  | Sesuai aturan  | Tak terbatas  |
| 50 | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)<br><br>- Data perusahaan;<br>- Rencana anggaran biaya;<br>- Jenis spesifikasi pekerjaan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>- Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian;</li> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat.</li> </ul> | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
|    |   | <p>Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>  |  |   |   |
| 51 | <p>Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang</li> </ul> | <p>Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.</p> | <p>Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar.</p> | <p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.</p> |

|    |   |  |   |  |   |
|----|---|--|---|--|---|
|    |   | <p>Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.</li> </ul>  |   |  |   |
| 52 | <p>Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ul> | <p>Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.</p> | <p>Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa.</p> | <p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- sumber dana;</li> <li>- waktu pelaksanaan;</li> <li>- satuan kerja;</li> <li>- metode pemilihan;</li> <li>- syarat kualifikasi;</li> <li>- jenis kontrak;</li> <li>- lokasi;</li> <li>- kualifikasi usaha.</li> </ul> |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 53 | Rincian Anggaran Kegiatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.</li> </ul>                                     | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif. | Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan.  | Selama tahun anggaran berjalan.                         |
| 54 | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.           | Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit. | Dapat dibuka setelah diaudit.                           |
| 55 | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | - Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;  | - Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau                     | - Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih      | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>didokumentasikan;</li> <li>- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Mengganggu proses audit.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>memerlukan audit dari pihak terkait;</li> <li>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;</li> <li>- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>- Melindungi penyalahgunaan data/informasi.</li> </ul> |  |
|--|---|--|--|--|

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.</li> </ul>        |  |  |  |
| 56 | Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan</li> <li>- Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa.</li> </ul> | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa. |

|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  |   | penyusunan kebijakan.   |  |  |
| 57 | <p>d. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);</p> <p>e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</p> <p>f. Pemeriksaan Khusus</p> | <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> | <p>Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.</p> | <p>Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola.</p> | <p>Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.</p> |
| 58 | <p>Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, <i>review</i> laporan keuangan</p>   | <p>Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.</p>  | <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i>.</p>  | <p>Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.</p>   | <p>Selama masih berlaku</p>                                    |

|    |  |   |   |  |   |
|----|--|---|---|--|---|
| 59 | Laporan Probity Audit dari Inspektorat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah.</li> </ul> | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai. | Jika data/informasi ditutup akan lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai. | Hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.   |
| 60 | Data pribadi Pelaku Usaha              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;</li> <li>- PP Nomor 61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang</li> </ul>   | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia   | Mencegah penipuan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum);</li> <li>- Atas izin yang bersangkutan.</li> </ul> |

|    |   |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   | <p>Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul>   |  |   |   |
| 61 | Data perusahaan andalalin                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan. |
| 62 | Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d;</li> </ul>  | Penyalahgunaan pihak lain                                      | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi   | Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus       |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    | <p>Daya Mineral (ESDM), UKL-UPL, SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah</p>                      | <p>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>  |  |  |  |
| 63 | <p>Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung</p> | <p>- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b;<br/> - PP Nomor 61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br/> - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;<br/> - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun</p> | <p>Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> | <p>Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha.</p> | <p>30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</p> |

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   | <p>1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.</p> |  |  |   |
| 64 | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | <p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</p> <p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i.</p>    | <p>- Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>- Persaingan usaha tidak sehat.</p> | Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.            |
| 65 | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan              | <p>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</p>  | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan   | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari       | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan. |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.</li> </ul>          | <p>intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspos.</p>  | <p>persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.</p>  |   |
| 66 | Dokumen perselisihan hubungan industrial. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan;</li> <li>- Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah proses perselisihan selesai;</li> <li>- Sampai kasus selesai.</li> </ul> |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   |  |   | tidak berkepentingan.  |  |
| 67 | Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama   | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.  | Mengganggu Suasana Hubungan Industrial.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia perusahaan;</li> <li>- Menjaga kondusifitas antar pekerja dan pengusaha.</li> </ul> | Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).   |
| 68 | Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69.</li> </ul> | - Merugikan perusahaan yang dimaksud.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab;</li> <li>- Mencegah penipuan</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga terbitnya ijin</li> <li>- Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan;</li> <li>- Dikcualikan untuk data yang terkait dengan HAKI.</li> </ul> |
| 69 | CIF ( <i>Customer Information File</i> )<br>- Data pribadi nasabah; | - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor   | - Mengungkapk an rahasia pribadi seseorang; | Aspek dan norma kerahasiaan bank.  | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.   |

|    |   |  |   |                                   |  |
|----|---|--|---|-----------------------------------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data keuangan nasabah;</li> <li>- Data nasabah terkait.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seseorang.</li> </ul> |                                   |  |
| 70 | Analisa dan permohonan kredit nasabah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah</li> </ul>  | Penyalahgunaan informasi yang tidak   | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan izin. |

|    |  |  |  |                                   |   |
|----|--|--|--|-----------------------------------|---|
|    |  | <p>dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</li> </ul>  | bertanggung jawab.                                     |                                   |   |
| 71 | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> </ul> | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |   |   |  |                                   |   |
|----|---|---|--|-----------------------------------|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.</li> </ul> |  |                                   |   |
| 72 | Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;   | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |

|    |  |   |                             |   |                              |
|----|--|---|-----------------------------|---|------------------------------|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>  |                             |   |                              |
| 73 | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul> | Mengungkap data perusahaan. | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Dapat dibuka setelah diaudit |

|    |                                |  |   |   |   |
|----|--------------------------------|--|---|---|---|
| 74 | Data G30S PKI, Tapol dan Napol | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.</li> </ul>   | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi hak pribadi.                 | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |
| 75 | Data Pribadi Anggota Linmas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul> | Data pribadi dapat disalahgunakan.          | Melindungi data pribadi anggota Linmas. | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.             |

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
| 76 | Rencana Operasi Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gagalnya operasi penertiban;</li> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut sifatnya rahasia;</li> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana).</li> </ul> | Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.   |
| 77 | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab   | Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>- Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.</li> </ul> |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. |  |  |  |
| 78 | Berkas Tipiring   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1.                       | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang  |
| 79 | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah                        | Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.                                 | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                  | Membantu kelancaran proses penegakan hukum           | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai  |
| 80 | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) | - Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;                               | - Dapat mengungkapk an isi dari surat-surat yang sifatnya                | - Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia; | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
|    | dan rahasia R dan konfidensial.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3;</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>perlu dirahasiakan;</li> <li>- Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan.</li> </ul> |   |
| 81 | Data Intelijen Daerah   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c  | Bocornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikhawatirkan memengaruhi stabilitas kamtibmas.                     | Menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat Kota Madiun.                                      | Tak terbatas.   |
| 82 | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</li> </ul> | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.   | Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;</li> <li>- 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.</li> </ul> |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
| 83 | Daftar user dan <i>password server/</i> aplikasi/ perangkat TIK       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul> | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh <i>hacker</i> yang tidak bertanggung jawab. | Selama <i>password/</i> kode masih digunakan.  |
| 84 | <i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi Internal OPD Kota Madiun | - Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22;   | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak               | Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan   | Sampai dengan perubahan pengaturan <i>username</i> dan <i>password</i> oleh pihak terkait. |

|    |               |  |  |   |                         |
|----|---------------|--|--|---|-------------------------|
|    |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.</li> </ul>   | bertanggung jawab.   | dalam setiap aplikasi.                    |                         |
| 85 | Lokasi server | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual. | Selama masih digunakan. |

|    |                                 |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 86 | Berita/ radiogram<br>rahasia    | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.   | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |
| 87 | Data Materiil Sandi Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang</li> </ul> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.       | Menjaga pertahanan dan keamanan Negara.    | 30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan.   |

|    |   |  |   |   |                                 |
|----|---|--|---|---|---------------------------------|
|    |   | Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah.   |   |   |                                 |
| 88 | <i>Internet protocol/IP address private</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.</li> </ul> | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual. | Selama masih digunakan/berlaku. |

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 89 | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang                                | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j. | Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |
| 90 | Keputusan Wali Kota Madiun yang bersifat rahasia dan/atau yang di dalamnya terdapat identitas   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a. | Menjaga akses dan melindungi keamanan data   | Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Bertanggung jawab   | Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan     |
| 91 | Segala jenis laporan yang belum ditandatangani dan diijinkan oleh pimpinan untuk diinformasikan | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi                          | Menjaga akses dan melindungi keamanan data   | Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Bertanggung jawab   | Sampai laoran telah disahkan oleh pimpinan        |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 92 | Hasil Rekaman (Playback) CCTV di akses server Dinas Perhubungan Kota Madiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.</li> <li>- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 17</li> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> </ul> | pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi dari pihak lain | Dapat dibuka untuk keperluan penyidikan dari pihak berwenang |
| 93 | Penghitungan Internal dalam Pemilihan Umum                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b, c, dan j</li> </ul>  | Dapat menimbulkan kegaduhan publik                 | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi dari pihak lain | Dapat dibuka setelah mendapatkan Izin dari Pimpinan          |
| 94 | Log Aktivitas Aplikasi/Server   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11</li> </ul>  | Dapat mengganggu perlindungan                      | Melindungi hak atas kekayaan intelektual.                     | Selama masih digunakan/ berlaku.                             |


|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30;<br>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j. | hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi. |  |  |
|--|--|--|---|--|--|




Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun,





Noor Aflah, S.Kom.  
Pembina Tingkat I/ IV/b  
NIP 197609072003121007



Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama                       | Jabatan  | Unit Kerja  | Tanda Tangan  |
|----|----------------------------|--|---|---|
| 1  | NOOR AFLAH, S.Kom          | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun  | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun  |    |
| 2  | IKA PUSPITARIA, SH, M.M    | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun   | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun   |    |
| 3  | MALIK ASMANY, S.Sos, M.Si  | Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun | Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun |   |
| 4  | DANANG NOVIANTO, S.STP, MH | Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun               | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun               |  |

|   |                             |   |  |   |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| 5 | Drs. GAGUK HARIYONO         | Inspektur Kota Madiun   | Inspektorat Kota Madiun  |    |
| 6 | SUDANDI, S.Sos              | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun                         | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun                         |    |
| 7 | Ir. SUWARNO, M.Si           | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun |    |
| 8 | JARIYANTO, S.Sos, M.Si      | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun                                | Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun                                |   |
| 9 | TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun                          | Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun                          |  |

|    |                              |   |  |   |
|----|------------------------------|---|--|---|
| 10 | dr. DENIK WURYANI            | Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |    |
| 11 | Drs. HARIS RAHMANUDIN        | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun       |    |
| 12 | SUBAKRI, S.Sos, M.Si         | Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun  | Dinas Perhubungan Kota Madiun  |    |
| 13 | AGUS TRIONO, S.Sos           | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun                      |   |
| 14 | dr. MUHAMMAD NUR, M.M, Sp.OG | Direktur RSUD Kota Madiun   | RSUD Kota Madiun   |  |

|    |                                 |  |   |   |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 15 | SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun            |    |
| 16 | Drs. AHSAN SRI HASTO            | Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun      |    |
| 17 | HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si     | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun |   |
| 18 | SUYOTO, S.IP                    | Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun                  | Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun                          |  |

|    |                                    |  |   |   |
|----|------------------------------------|--|---|---|
| 19 | FOREST KHRISNA TRI WASISTO ADY, SH | Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun | Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun |    |
| 20 | Ir. SUTRISNO                       | Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kota Madiun                         | Perumda Aneka Usaha Kota Madiun                         |    |
| 21 | Dra. ROBERTHA JUVITA ROSARIDEWI    | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun                | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun            |   |
| 22 | BAGUS WIYONO, S.Sos, M.I.Kom       | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik              | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun            |  |

|    |                         |  |  |   |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 23 | ENI YUSRIANI, S.Kom, MT | Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian           | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |
| 24 | TUNGGUL PRIYONO, S.T    | Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
**SEKRETARIS DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA MADIUN  
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**



**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670416 199303 1 015